



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 - 2029.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO

Dan

BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.



2. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
3. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervise dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target setara ekonomis, efisien dan efektif
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima).
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Strategi adalah Langkah-Langkah berisikan program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Kebijakan adalah arah/Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

KABAG HUMUM	OPD	AS 2	SEKDA	W. BUPATI
✓	✓	✓	✓	✓

13. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintahan Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pengembangan Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
15. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
16. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya selama sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi, dan program Bupati terpilih hasil pemilihan Tahun 2024.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan

KABAG
HUM
OFD AE 2 SEKDA BABU
L
u
f
M

kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029

- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Gorontalo dan RTRW.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. Landasan dan pedoman bagi pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
- b. Pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
- c. Pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
- d. Acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD;
- e. Instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai periode RPJMD.

Pasal 4

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I PENDAHULUAN;
 - b. Bab II GAMBARAN UMUM DAERAH;
 - c. Bab III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH;
 - d. Bab IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH;
 - e. Bab V PENUTUP.

KABUPATEN	OPD	2025-2029	WAKIL
29	g	f	h

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
 - Pelaksanaan RPJMD; dan
 - Evaluasi terhadap hasil RPJMD
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
- Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi;
- terjadinya bencana alam;
 - guncangan politik;
 - krisis ekonomi;

KABAG HUKUM	OPD	A	2	EKDA	WPRU

- d. konflik sosial;
- e. gangguan keamanan;
- f. pemekaran daerah; dan/atau
- g. perubahan kebijakan nasional.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2021) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI GORONTALO


SOFYAN PUHI

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO



SUGONDO A. MAKMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 3

FENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

I. UMUM

Prinsip dasar dari penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan, pemberdayaan agar memiliki produktivitas yang tinggi, serta peningkatan daya saing daerah untuk menarik investasi. Untuk terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan pembangunan lebih terarah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah, di mana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan daerah bertujuan untuk mengembangkan potensi yang tersedia agar perekonomian mengalami pertumbuhan, per kapita meningkat, pemerataan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan serta masalah-masalah lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah yang terdiri atas: 1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); 2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan 3). Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), 4). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, partisipatif, terukur, berkeadilan, serta berwawasan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, penyusunan RPJMD mengikuti pendekatan perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan dokumen RPJMD sepenuhnya menggunakan kajian yang bersifat akademik untuk menguraikan capaian-capaian pembangunan sebelumnya, hambatan dan tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis yang dapat menjadi tantangan kedepan serta rekomendasi untuk memberikan arahan apa yang perlu menjadi penguatan nantinya.

Penyusunan RPJMD ini juga telah mengadopsi sistem berbasis elektronik melalui penerapan e-planning, yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Setiap Perangkat Daerah melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) secara terkoordinasi dan harmonis bersama Bappeda serta pemangku kepentingan lainnya.

Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis melalui beberapa langkah utama. Proses diawali dengan tahap persiapan awal, yang mencakup identifikasi kebutuhan dasar, penelaahan terhadap dokumen perencanaan sebelumnya, serta penetapan mekanisme kerja dan koordinasi antar perangkat daerah. Selanjutnya, dilakukan penyusunan rancangan awal RPJMD yang berisi penjabaran awal visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta kerangka program pembangunan daerah berdasarkan masukan awal dari pemangku kepentingan.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025-2029 berperan sebagai dokumen strategis yang tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Lebih dari itu, RPJMD ini juga mencerminkan komitmen terhadap pembangunan yang inklusif, adaptif terhadap perubahan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat serta pemangku kepentingan dalam proses perumusannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 3